

- Yth. 1. Pimpinan Tinggi Madya;
2. Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional; dan
4. Seluruh Aparatur Sipil Negara
di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

SURAT EDARAN
NOMOR: SE.14/SU/VIII/2026
TENTANG
PENGUNAAN PAKAIAN DINAS HARIAN DI LINGKUNGAN BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

- A. Umum
Menindaklanjuti Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Harian, serta guna membangun identitas, profesionalisme, disiplin, dan jiwa korsa terhadap instansi, perlu menyelaraskan penggunaan pakaian dinas harian yang harus dipedomani oleh seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
- B. Maksud dan Tujuan
1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pegawai dalam penggunaan pakaian dinas harian di lingkungan BMKG.
 2. Surat Edaran ini bertujuan untuk terwujudnya keseragaman dan kesesuaian terhadap penggunaan pakaian dinas harian di lingkungan BMKG.
- C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi jenis pakaian dinas harian, model, corak, dan atribut pakaian dinas harian serta waktu penggunaan pakaian dinas harian di lingkungan BMKG.
- D. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);



3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 65);
4. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1372);
5. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1373);
6. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
7. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 363);
8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Harian;
9. Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kelengkapan Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik KORPRI di Lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

E. Isi Edaran

Ketentuan mengenai jenis, model, corak, dan atribut, serta waktu penggunaan Pakaian Dinas Harian di lingkungan BMKG adalah sebagai berikut:

1. Jenis Pakaian Dinas

Setiap pegawai wajib memakai Pakaian Dinas Harian pada hari kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pakaian Dinas Harian I, yang meliputi:

- 1) untuk pegawai pria:
kemeja lengan pendek warna putih dengan celana panjang warna biru tua dan memakai sepatu pantofel dan/atau *sneakers* warna hitam dan/atau dominan hitam.
- 2) untuk pegawai wanita tidak berjilbab:
kemeja lengan pendek warna putih dengan rok pendek atau celana panjang warna biru tua dan memakai sepatu pantofel dan/atau *sneakers* warna hitam dan/atau dominan hitam.
- 3) untuk pegawai wanita berjilbab:
kemeja lengan panjang warna putih dengan rok panjang atau celana panjang warna biru tua, jilbab (warna biru tua polos untuk hari Senin dan hari Rabu, serta warna putih polos untuk hari Selasa) dan memakai sepatu pantofel dan/atau *sneakers* warna hitam dan/atau dominan hitam.



- 4) untuk pegawai wanita hamil:
kemeja lengan pendek atau lengan panjang warna putih dengan baju terusan panjang tanpa lengan warna biru tua, jilbab (bagi yang berjilbab dengan ketentuan yang sama) dan memakai sepatu pantofel dan/atau *sneakers* warna hitam dan/atau dominan hitam.
- b. Pakaian Dinas Harian II, yang meliputi:
- 1) kemeja lengan panjang warna putih;
 - 2) celana panjang/rok warna biru tua;
 - 3) sepatu pantofel dan/atau *sneakers* warna hitam dan/atau dominan hitam;
 - 4) jilbab biru tua/putih polos (bagi pegawai wanita yang berjilbab).
- c. Pakaian Dinas Harian III, yang meliputi:
- 1) kemeja warna biru tua dengan lengan panjang yang dapat digulung, dan bertuliskan “BMKG” di bagian belakang kemeja;
 - 2) celana panjang warna abu-abu gelap;
 - 3) jilbab (bagi pegawai wanita yang berjilbab);
 - 4) sepatu pantofel dan/atau *sneakers* warna hitam dan/atau dominan hitam;
 - 5) perangkat keselamatan yang paling sedikit terdiri atas sepatu keselamatan dan helm keselamatan; dan
 - 6) sabuk keselamatan kerja, bagi pegawai yang bertugas memanjat peralatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
- d. Pakaian Dinas Harian IV, yang meliputi:
- 1) kemeja batik umum;
 - 2) kemeja batik BMKG;
 - 3) kemeja batik KORPRI;
 - 4) celana atau rok warna biru tua atau gelap;
 - 5) jilbab (bagi pegawai wanita yang berjilbab); dan
 - 6) sepatu pantofel dan/atau *sneakers* warna hitam dan/atau dominan hitam.
- e. Pakaian Dinas Harian V, yang meliputi:
- 1) untuk pegawai pria:
kemeja lengan panjang warna putih dengan logo BMKG dan atribut lengkap dan celana panjang warna biru tua dan memakai sepatu pantofel dan/atau *sneakers* warna hitam dan/atau dominan hitam.
 - 2) untuk pegawai wanita tidak berjilbab:
kemeja lengan panjang warna putih dengan logo BMKG dan atribut lengkap dengan rok pendek atau celana panjang warna biru tua dan memakai sepatu pantofel dan/atau *sneakers* warna hitam dan/atau dominan hitam.



- 3) untuk pegawai wanita berjilbab:
kemeja lengan panjang warna putih dengan logo BMKG dan atribut lengkap, jilbab warna putih atau warna biru tua dengan rok atau celana panjang warna biru tua dan memakai sepatu pantofel dan/atau *sneakers* warna hitam dan/atau dominan hitam.
2. Model, Corak, dan Atribut Pakaian Dinas
 - a. Setiap pegawai wajib mengikuti bentuk pakaian dinas sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Harian.
 - b. Setiap pegawai wajib menggunakan atribut Pakaian Dinas Harian dengan bentuk, ukuran, warna, dan penempatannya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Harian.
3. Waktu Penggunaan Pakaian Dinas
 - a. Pakaian Dinas Harian I digunakan pada:
 - 1) hari Senin sampai dengan hari Rabu bagi seluruh pegawai; dan
 - 2) hari Senin dan hari Selasa bagi Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.
 - b. Pakaian Dinas Harian II digunakan pada hari Rabu hanya untuk Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.
 - c. Pakaian Dinas Harian III digunakan oleh Pegawai yang bekerja di lapangan untuk melaksanakan tugas pemeliharaan dan kalibrasi peralatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika serta survei dan/atau kegiatan lain di lapangan.
 - d. Pakaian Dinas Harian IV berupa:
 - 1) batik umum, digunakan setiap hari Jumat;
 - 2) batik BMKG, digunakan setiap hari Kamis;
 - 3) batik KORPRI, digunakan pada:
 - a) upacara hari ulang tahun KORPRI;
 - b) tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c) upacara hari besar nasional;
 - d) upacara bendera, kecuali ditentukan lain oleh Pejabat yang Berwenang; atau
 - e) rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI,sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Pakaian Dinas Harian V berupa kemeja lengan panjang warna putih dengan logo BMKG dan atribut lengkap hanya digunakan Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada saat menghadiri kegiatan tertentu atau penugasan resmi atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.



F. Penutup

1. Para Pimpinan Unit Kerja agar menyosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor SE.5/SU/II/2026 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Harian di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2026

SEKRETARIS UTAMA
BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,



GUSWANTO

Tembusan:

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.